



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 23/Pdt.G/2011/PTA.Smg.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Biaya Hadlonah dan Harta Bersama antara :-----

**PEMBANDING**, tempat/tanggal lahir : Boyolali, 16 Pebruari 1974, agama Islam, pekerjaan Guru , tempat tinggal di Kabupaten Boyolali, yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Muhammad Taufiq, SH. MH., Subeno, SH.** dan **Kelik Pramudya, SH.** Advokat yang berkantor di MT&P Law Firm (Muhammad Taufiq & Partners) Jalan Songgorunggi Nomor 17 A Laweyan Surakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Oktober 2010, semula **Penggugat** sekarang **"PEMBANDING"** ;-----

----- L A W A N -----

**TERBANDING**, tempat/tanggal lahir : Sukoharjo, 25 Mei 1972, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Budiyono, SH** Advokat & Konsultan Hukum yang beralamat di Pulosari No.22 Rt.02 Rw.IV Gayam-Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2010, semula **Tergugat** sekarang **"TERBANDING"** ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;-----  
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA-----

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sukoharjo tanggal 27 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No.23/Pdt.G/2011/PTA.Smg.



18 Syawal 1431 H. Nomor : 0310/Pdt.G/2010/PA.Skh. yang amarnya  
berbunyi :-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat  
sebagian ;-----

2. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp.5.000.000,-  
(lima juta rupiah) kepada Penggugat ;-----

3. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat, nafkah/biaya pemeliharaan seorang anak bernama ANAK PEMBANDING DAN TERBANDING lahir tanggal 10 Mei 2001 sekurang-kurangnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun) ;-----

4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang pembagian harta bersama, tidak dapat diterima ;-----

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp.486.000,- (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;-

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, bahwa Penggugat melalui Kuasa Hukumnya pada tanggal 11 Oktober 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor : 0310/Pdt.G/2010/PA.Skh. tanggal 27 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 18 Syawal 1431 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 15 Oktober 2010 ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding tertanggal 25 Nopember 2010 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding tanggal 26 Nopember 2010 dan Terbanding juga menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 02 Desember 2010 dan juga telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 22 Desember 2010 ;-----

Memperhatikan pula pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding ( inzage ) kepada Terbanding tanggal 19 Nopember 2010 dan kepada Pembanding tanggal 24 Nopember 2010, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala surat-surat yang berkaitan dengan pengajuan pemeriksaan banding oleh Pembanding dan walaupun permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu yang



ditentukan dalam Undang-undang, tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyampaikan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam Akta Permohonan Banding Nomor : 310/Pdt.G/2010/PA.Skh. tanggal 11 Oktober 2010, Kelik Pramudya, SH dkk. dengan surat kuasa khusus tanggal 8 Oktober 2010 mengaku sebagai kuasa Pembanding, telah bertindak untuk dan atas nama PEMBANDING, bahwa ia memohon pemeriksaan banding terhadap putusan tanggal 27 September 2010 Nomor : 310/Pdt.G/2010/PA.Skh. yang ditanda tangani sendiri oleh Kelik Pramudya, SH dan Panitera Drs. Muhadi, sedangkan dalam surat kuasa khusus tertanggal 8 Oktober 2010 itu Pemberi Kuasa hanya menguasai untuk membuat dan mengajukan memori banding, sehingga tindakan Kelik Pramudya, SH yang telah membuat dan mengajukan serta menandatangani Akta Permohonan Banding itu ternyata tanpa adanya alas hak yang sah ;-----

Menimbang, bahwa disamping itu ternyata pula Kelik Pramudya, SH masih sebagai Calon Advokat Magang, sebagaimana disebutkan dalam Surat Izin Sementara Praktek Advokat Nomor : 00205/PERADI-MAGANG/171009/10, dimana ia dalam membuat dan mengajukan permohonan banding tersebut telah menandatangani sendiri Akta Banding (telah bertindak atas namanya sendiri), tidak sebagai asisten dari Advokat Pendamping, sehingga tindakannya telah melampaui atau bertentangan dengan Pasal 7 B ayat ( 2 dan 3 ) Peraturan PERADI Nomor : 2 Tahun 2006 ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka permohonan banding Nomor : 310/Pdt.G/2010/PA.Skh tanggal 11 Oktober 2010 telah dibuat dan diajukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak/wewenang untuk itu ( diskualifikasi in persona ), oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor : 20 Tahun 1947 haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006, terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;-----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding tidak dapat diterima ;-----
2. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp.150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah ) ;-----

Hal. 3 dari 4 hal. Put. No.23/Pdt.G/2011/PTA.Smg



Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Senin tanggal 21 Pebruari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabi'ul Awwal 1432 H oleh kami Drs. H.I. Nurcholis Syamsuddin, SH.MH. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Miftahuddin, SH. dan DR. Drs. H. M. Arsyad M, SH.MHum. masing - masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 28 Januari 2011 Nomor : 23/Pdt.G/2011/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Budi Djoko Walujo, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding ;-----

Hakim Anggota :

Ttd.

1. Drs. H. Miftahuddin, SH.

Ttd.

2. DR. Drs. H. M. Arsyad M, SH.MHum.

Hakim Ketua :

Ttd.

Drs. H. I. Nurcholis Syamsuddin, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd.

Budi Djoko Walujo, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberkasan : Rp.139.000,-

2. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Meterai : Rp. 6.000,-

---

Jumlah Rp.150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Penitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

TTD

Drs. Djuhrianto Arifin, SH.MH.